



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
TAHUN 2011 NOMOR 8**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI**

**NOMOR 8 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA HIANG LESTARI, DESA ANGKASA  
PURA, DESA HIANG SAKTI, DAN DESA BARU SEMERAH,  
DAN PENGHAPUSAN DESA MUARA AIR DUA  
DI KECAMATAN SITINJAU LAUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KERINCI,**

**Menimbang :**

- a. bahwa pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan kondisi geografis, kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan aspek sosial politis, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban serta dengan meningkatnya beban tugas dan volume kerja dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, perlu dilakukan pembentukan dan penggabungan desa di Kecamatan Sitinjau Laut;
- c. bahwa pembentukan, penggabungan, dan penghapusan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Hiang Lestari, Desa Angkasa Pura, Desa Hiang Sakti, dan Desa Baru Semerah, dan Penghapusan Desa Muara Air Dua di Kecamatan Sitinjau Laut;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN**  
**KERINCI**  
**dan**  
**BUPATI KERINCI**  
**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA HIANG LESTARI, DESA ANGKASA  
PURA, DESA HIANG SAKTI, DAN DESA BARU SEMERAH,  
DAN PENGHAPUSAN DESA MUARA AIR DUA DI  
KECAMATAN SITINJAU LAUT.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kerinci.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersanding, atau pemekaran dari suatu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
12. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, CAKUPAN WILAYAH DAN BATAS WILAYAH**

#### **Bagian Kesatu Pembentukan dan Penghapusan Pasal 2**

Dengan peraturan daerah ini :

- a. dibentuk Desa Hiang Lestari, Desa Angkasa Pura, Desa Hiang Sakti, dan Desa Baru Semerah di Kecamatan Sitinjau Laut; dan
- b. Penghapusan Desa Muara Air Dua.

#### **Bagian Kedua Cakupan Wilayah Pasal 3**

- (1) Desa Hiang Lestari dengan jumlah penduduk 1.104 Jiwa (321 KK) adalah berasal dari sebagian penduduk desa Koto Baru Hiang yang cakupan wilayahnya terdiri atas :
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah desa Betung Kuning.
  - b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah desa Angkasa Pura.
  - c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah desa Koto Baru Hiang.
  - d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah desa Ambai Bawah.
- (2) Desa Angkasa Pura dengan jumlah penduduk 1.141 Jiwa (392 KK) adalah berasal dari sebagian penduduk desa Koto Baru Hiang yang cakupan wilayahnya terdiri atas :
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah desa Hiang Lestari, dan desa Koto Baru Hiang.

- b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah desa Sebukar.
  - c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah desa Tanjung Mudo.
  - d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah desa Simpang Empat.
- (3) Desa Hiang Sakti dengan jumlah penduduk 1143 Jiwa (315 KK) adalah berasal dari sebagian penduduk desa Hiang Tinggi yang cakupan wilayahnya terdiri atas :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah desa Hiang Karya.
  - b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah desa Betung Kuning.
  - c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah desa Hiang Tinggi.
  - d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah desa Ambai Bawah.
- (4) Desa Baru Semerah dengan jumlah penduduk 700 Jiwa (210 KK) adalah berasal dari sebagian penduduk desa Semerah yang cakupan wilayahnya terdiri atas :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah desa Sebukar.
  - b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah desa Pondok Beringin.
  - c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah desa Semerah (pemekaran).
  - d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah desa Koto Iman.
- (5) Dengan dihapusnya Desa Muara Air Dua sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b maka semua aset desa, penduduk, dan cakupan wilayah desa Muara Air Dua dikembalikan ke Desa Betung Kuning. Dan segala sesuatu secara teknis akan diatur dengan peraturan Bupati.

## **Bagian Ketiga Luas Wilayah dan Batas Desa**

### **Pasal 4**

- (1) Batas desa dan Luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara definitif akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penegasan batas desa secara pasti dilapangan ditetapkan oleh Bupati paling lama 1 (satu) tahun sejak diresmikannya desa yang baru dibentuk.

## **BAB III**

### **PEMERINTAHAN DESA**

#### **Peresmian Desa Baru dan Pelantikan Pejabat Kepala Desa**

### **Pasal 5**

- (1) Urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Peresmian Desa dan Pelantikan Pejabat Kepala Desa dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Camat dan/atau staf Camat yang ditunjuk oleh Bupati dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat Kepala Desa mempunyai tugas memfasilitasi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serta menunjuk dan mengangkat Perangkat Desa.



**BAB IV**  
**PEMBINAAN DAN EVALUASI**

**Pasal 6**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap desa yang baru dibentuk dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.
- (2) Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Bupati melakukan evaluasi dan kajian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hasil evaluasi dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 7**

Sebelum Pemerintah Desa yang baru dibentuk menetapkan peraturan desa dan peraturan kepala desa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, semua peraturan desa dan peraturan kepala desa asal sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah desa yang baru dibentuk.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 2 Februari 2011

**BUPATI KERINCI,**

dto

**H. MURASMAN**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 4 Februari 2011

**SEKRETARIS DAERAH KERINCI,**

dto

**H. DASRA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI**  
**TAHUN 2011 NOMOR 8**